



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jhon Don Bosko Gajeng, BA als. Yohanes Don Bosco Gajeng, tempat/tgl lahir Manggarai, 13 Januari 1954, umur 65 tahun, status menikah, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, alamat Jln Glodial Lempe-Ruteng, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Rm. Marthen Djenarut, S.Fil.SH.MH. dan Antonius Jeraman, S.IP.SH.**, Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rm Marthen Djenarut, S.Fil.SH.MH and Antonius Jeraman, S.IP,SH yang beralamat di Jln. Pelita No.04, Kel Watu, Kec. Langke Rembong, Kab.Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor :113/SK.PDT/IX/2019/PN. LBJ, tanggal 11 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **I Made Ramlie Suandha**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln Sunset Road No. 18, Seminyak, Denpasar, Propinsi Bali;
Diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Eduardus W.Gunung, SH.MH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "EDUARDUS GUNUNG & PARTNERS" beralamat di Hotel Bajo Beach, Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Labuan Bajo, kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo,
Register Nomor : 138/SK.PDT/IX/2019/PN LBJ,
tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2. **Yosef Wajong**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Melati No. 23, RT.003/RW001, Kel. Bligo, Kec. Candi, Kab.Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Simon Wajong,SH.MH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Todor, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Flores NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor : 149/SK.PDT/X/2019/PN LBJ, tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya disebut

TERGUGAT II;

3. **Thomas Nggontak**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan, alamat Tambak, Jln Soeharto, RT 007,RW.004, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, selanjutnya disebut

TERGUGAT III;

Dan;

4. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;**

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **I Gusti Made Anom Kaler A.Ptnh, Herman Ignasius Julisaisar,SH., Muhammad Alfi,SH., dan I Putu Eva Ardiana,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor : 155/SK.PDT/IX/2019/PN LBJ, tanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 11 September 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas berukuran $\pm 3500 \text{ M}^2$ (Panjang 70 m x Lebar 50 m) dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Rencana Jalan
 - Selatan : dengan tanah Nuryadi A. Juje (sekarang dengan tanah milik Yohanes Johan Susilo)
 - Timur : dengan Rencana Jalan
 - Barat : dengan tanah Muhamad Sidik.
2. Bahwa tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dimaksudkan diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **tanah yang disengketakan atau tanah sengketa**.
3. Bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat atas dasar Adat Manggarai "Kapu Manuk Lele Tuak" untuk mendapat pembagian tanah ulayat milik kedaluan Nggorang berlokasi di Wae Cicu dari Fungsionaris Adat/Tua Adat ulayat Nggorang atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa pada tahun 1992.
4. Bahwa atas dasar adat kapu manuk lele tuak Penggugat, Fungsionaris Adat Ulayat Nggorang mempercayakan bapak Kamis Hamnu sebagai petugas lapangan pembagi tanah Wae Cicu untuk menunjuk atau membagi tanah peruntukan bagi penggugat (letak, ukuran luas dan batas-batas tanah yang ditunjuk atau dibagi oleh bapak Kamis Hamnu sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat poin 1);
5. Bahwa untuk menegaskan adanya penyerahan tanah di Wae Cicu secara adat kepada Penggugat oleh Fungsionaris Adat Ulayat Nggorang pada

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



tahun 1992, maka pada tanggal 18 Agustus 1995 Fungsionaris Adat/Tua Adat ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa membuat surat tertulis penyerahan tanah Wae Cicu (tanah sengketa) kepada Penggugat. Penyerahan tertulis dimaksud adalah juga sebagai kelengkapan dokumen administrasi penyerahan tanah Wae Cicu (bukti adanya penyerahan sebagaimana tertuang dalam surat berjudul SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT tanggal 18 agustus 1995, akan diajukan pada fase pembuktian).

6. Bahwa setelah menerima pembagian atau pemberian tanah dari Funasionaris Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa tahun 1992, tanah sengketa dikerjakan Penggugat dengan jalan membuat pagar dari tanaman pohon kedondong disekeliling tanah sengketa, namun saat ini tanaman pohon kedondong tersebut sudah mati.
7. Bahwa penyerahan tanah adat (tanah sengketa) secara tertulis oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat pada tahun 1995 sebagaimana dalil gugatan poin 3 diatas dikukuhkan kembali oleh H.Umar H.Ishaka dan H.Ramang H.Ishaka selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang pada saat ini sebagaimana ditegaskan dalam SURAT PENGUKUHAN PENYERAHAN TANAH ADAT tanggal 14 Juni 2019 (bukti surat akan diajukan pada fase pembuktian).
8. Bahwa adanya penyerahan tanah sengketa oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat pada tahun 1995 sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan poin 3 diatas juga ditegaskan kembali oleh bapak Muh.A.Adam Djuje selaku Sekretaris Desa Labuan Bajo pada tahun 1995 dalam **SURAT KETERANGAN** yang dibuatnya pada tanggal 14 Juni 2019 yang pada intinya bapak Muh.A.Adam Djudje menyatakan mengetahui adanya penyerahan tanah kepada Penggugat oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa (bukti Surat Keterangan akan diajukan pada fase pembuktian).
9. Bahwa adapun tanah milik Nuryadi A.Juje yang berada di sebelah selatan tanah sengketa, pada tahun 1996 beralih kepemilikan menjadi milik bapak Yohanes Kepe atas dasar jual beli dengan bapak Nuryadi A.Juje. Selanjutnya oleh bapak Yohanes Kepe tanah hasil pembeliannya dimaksud dijual kembali kepada bapak Yohanes Susilo pada tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dari pada dalil gugatan Penggugat poin 9 adalah, baik pada saat tanah disebelah selatan tanah sengketa dikuasai oleh bapak Yohanes Kepe maupun oleh bapak Yohanes Johan Susilo sebelah utara dari tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Penggugat Yohanes Gajeng. Hal itu ditunjukkan dengan fakta dari gambar situasi tanah dalam sertifikat tanah atas nama Yohanes Kepe yaitu sertifikat tanah nomor 772 (sebelum dialihkan kepada bapak Yohanes Susilo), maupun pada saat Yohanes Johan Susilo mengajukan permohonan agar BPN Manggarai Barat melakukan rekontruksi (Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas) atas tanah bersertifikat nomor 772 yang dibelinya dari Yohanes Kepe sebagaimana terurai dalam berita acara hasil rekontruksi Nomor : 54 / 2017 tanggal 26 April 2017, yaitu bahwa kedua dokumen diatas secara tegas menyatakan tanah milik Penggugat Yohanes Gajeng (tanah sengketa) berada disebelah utara dari tanah tanah milik Yohanes Yohan Susilo yang sebelumnya merupakan tanah milik Yohanes Kepe.
11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat mengajukan usulan ke Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat agar tanah miliknya (tanah sengketa) diukur untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat.
12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari usulan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas pada tanggal 23 Agustus 2018 BPN Manggarai Barat melakukan pengukuran atas tanah sengketa.
13. Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan BPN Manggarai Barat ditemukan fakta akan sebagian dari tanah milik Penggugat (tanah sengketa) sudah memiliki sertifikat, yaitu sertifikat dari sebidang tanah yang sebagian bidang tanah tersebut merupakan tanah milik Thomas Nggotak (Tergugat III) dan sebagian tanahnya merupakan tanah milik Penggugat.
14. Bahwa adapun sertifikat tanah atas nama Thomas Nggotak (Tergugat III) yang melampaui atau mengambil sebagian dari tanah milik Penggugat (tanah sengketa) adalah sertifikat hak milik nomor : 2269 Tahun 2013, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya kepemilikan tanah bersertifikat bernomor 2269 Tahun 2013 Kelurahan Labuan Bajo tersebut beralih nama kepemilikan dari Thomas Nggotak menjadi milik I Made Ramlie Suandha (Tergugat I). Hal itu sebagaimana diketahui Penggugat melalui surat BPN Manggarai Barat Nomor : IP.02.03/76-53.15 / I / 2019 berperihal Pemberitahuan, yang

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 (bukti surat dimaksud diajukan pada fase pembuktian).

15. Bahwa secara factual pada saat ini sebagian dari tanah sengketa dengan sertifikat nomor 2269 Tahun 2013 Kelurahan Labuan Bajo dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat I, I Made Ramlie Suandha, hal itu dilakukannya dengan jalan membuat pagar kawat berduri atas sebagian tanah milik Penggugat yang disengketakan. Adapun luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, I Made Ramlie Suandhana adalah : luas \pm 1500 M², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (dulunya Rencana Jalan);
 - Selatan : dengan tanah milik Penggugat (sekarang dikuasai Tergugat II);
 - Timur : dengan rencana Jalan;
 - Barat : dengan tanah milik Muhamad Sidik.
16. Bahwa selanjutnya tanah milik Penggugat yang berada disebelah selatan dari tanah sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat I, pada akhir tahun 2018 secara tanpa hak dan melawan hukum dikuasai atau dikerjakan oleh Tergugat II Yosef Wajong. Hal itu dilakukan Tergugat II Yosef Wajong dengan jalan menanam plang diatas tanah milik Penggugat, bertuliskan "Tanah Milik Yosef Wajong Surat Ulayat Asli tanggal 1 Februari 1992 Nomor HP.082145358847. Tergugat II Yosef Wajong bahkan selanjutnya mengklaim seluruh tanah sengketa (termasuk yang dikerjakan oleh Tergugat I) adalah tanah miliknya.
17. Bahwa adapun bagian tanah milik Penggugat (tanah sengketa) yang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat II Yosef Wajong diluar dari tanah sengketa yang dikerjakan Tergugat I berluas \pm 2000 M², dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dan : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I;
 - Selatan : dengan tanah milik Yohanes Johan Susilo (dulunya tanah Nuryadi A.Juje);
 - Timur : dengan rencana Jalan;
 - Barat : dengan tanah milik Muhamad Sidik.
18. Bahwa adapun bapak Thomas Nggotak ditarik sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat oleh karena telah secara tanpa hak melawan hukum membuat sertifikat hak milik atas sebagian dari tanah milik Penggugat

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



(tanah sengketa) dan secara tanpa hak melawan hukum mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat I.

19. Bahwa adapun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah oleh karena BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak cermat dan teliti mencari tahu alas-alas hak Tergugat III Thomas Nggotak atas sebagian tanah sengketa pada saat pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah nomor 2269 tahun 2013, Kelurahan Labuan Bajo, sampai pada saat sebagian dari tanah sengketa dimaksud dikuasai atau dikerjakan oleh Tergugat I, I Made Ramlie Suandha.
20. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat oleh karena tidak dapat menguasai dan mengerjakan sendiri tanah miliknya, sehingga tindakan Para Tergugat hendaknya dinyatakan sebagai **tindakan atau perbuatan melawan hukum menguasai bidang tanah tanpa hak** dan oleh karenanya Para Tergugat harus dibebani tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : ***“ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.
21. Bahwa Penggugat menaruh curiga selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan bidang tanah yang disengketakan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada kesempatan ini melalui kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan;
22. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah memohon Sita Jaminan (CB) terhadap tanah yang disengketakan, maka pada kesempatan ini pun Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali /PK (Uitvoerbaar bij Voorrad);

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat para Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT** (tanah sengketa) pada tanggal 18 Agustus 1995 yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan hukum SURAT PENGUKUHAN PENYERAHAN TANAH ADAT yang dibuat oleh H.Umar H.Ishaka dan H.Ramang H.Ishaka pada tanggal 14 Juni 2019 sebagai pengukuhan atas penyerahan tanah sengketa oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan hukum SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Muh.A.Adam Djudje tanggal 14 Juni 2019 sebagai penegasan akan adanya surat penyerahan tanah oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat pada tanggal 18 agustus 1995 adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas berukuran $\pm 3500 \text{ M}^2$ (Panjang 70 m x Lebar 50 m) dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Rencana Jalan
 - Selatan : dengan tanah Nuryadi A. Juje (sekarang dengan tanah milik Yohanes Johan Susilo)
 - Timur : dengan Rencana Jalan
 - Barat : dengan tanah Muhamad Sidik

Adalah tanah milik Penggugat.

6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah.
7. Menyatakan hukum sertifikat hak milik atas sebagian tanah sengketa Nomor : 2269 Tahun 2013, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atas nama pemegang hak Thomas Nggotak atau I Made Ramlie Suandha adalah sertifikat tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan tanah sengketa sesuai dengan bagian penguasaan masing-masing yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat poin 15 dan poin 17 diatas kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat.
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah sengketa dan membongkar pagar kawat duri yang berada ditengah tanah sengketa bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan Polisi atau Tentara.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.
11. Menyatakan hukum, akan sah dan berharganya sita jaminan (CB) yang diletakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas bidang tanah yang disengketakan.
12. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Putu Gde Nuraharja Adi Partha,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

a. Tidak Jelas Objek Gugatan.

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) mendalilkan bahwa "*secara factual pada saat ini sebagian dari tanah sengketa dengan sertifikat Nomor 2269 tahun 2013 Kelurahan Labuan Bajo dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat I, I Made Ramlie Suandha, hal itu dilakukan dengan jalan membuat pagar kawat berduri atas sebagian tanah milik Penggugat yang disengketakan. Adapun luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang dikuasakan oleh Tergugat I, I Made Ramlie Suandhana adalah : luas $\pm 1500m^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut.....dst...*"

Bahwa dalil Penggugat terkait luas tanah tersebut kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah milik penggugat - *quod non*- yang katanya dikuasai oleh Tergugat I sehingga menghasilkan luas $\pm 1500m^2$. Atau dengan kata lain dari mana angka $\pm 1500m^2$ itu diperoleh? Demikian juga luas tanah $\pm 2000m^2$ yang katanya milik Penggugat -*quod non*- yang katanya dikuasai oleh Tergugat II Yosef Wajong, sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 16. Dari mana angka $\pm 2000m^2$ tersebut diperoleh?

b. Terkait Kumulasi Objektif.

Bahwa, jika mencermati keseluruhan gugatan penggugat, khususnya posita gugatan Penggugat pada angka 15 dan 16, pada prinsipnya mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat - *quod non*- seluas $\pm 3500m^2$ dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Penggugat, Tergugat I menguasai tanah miliknya -*quod non*- a quo seluas $\pm 1500m^2$ dan yang dikuasai Tergugat II seluas $\pm 2000m^2$.

Jika demikian halnya menurut Penggugat, secara hukum seharusnya Penggugat tidak boleh menggabungkan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II dalam satu gugatan. Meskipun letak bidang tanah yang diklaim Penggugat berada pada satu hamparan yang sama.

Untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) pengajuan gugatan dalam hal seperti ini harus dilakukan secara terpisah atau



sendiri-sendiri karena alasan ketiadaan hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) maupun ketiadaan hubungan hukum di antara Tergugat I dan III dengan Tergugat II terkait perolehan tanah milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* masing-masing berdiri sendiri, yang mana hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dan hubungan hukum tersebut merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat dilakukan penggabungan gugatan. Pada prinsipnya penggabungan gugatan secara hukum boleh dilakukan, namun tidak dalam hal sebagaimana yang dilakukan dalam gugatan penggugat *a quo*.

Oleh karena Penggugat telah menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda dan berdiri sendiri dalam perkara *a quo*, yaitu dalam bentuk kumulasi objektif, maka secara hukum menyebabkan gugatan penggugat tersebut cacat formil. Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, yang menyatakan: "Kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat kepada Tergugat"**.

Terkait yurisprudensi tersebut di atas, oleh karena tidak adanya hubungan hukum yang erat antara Tergugat I, Tergugat III dengan Tergugat II, khususnya terkait hubungan hukum perolehan tanah, maka secara hukum gugatannya-pun harus diajukan secara terpisah. Tidak bisa gugatannya digabungkan dalam satu gugatan yang sama seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu, berdasarkan praktek peradilan (*proces doelmatigheid*), khususnya berdasarkan Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara hukum gugatan penggugat cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya gugatan penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa, sebelumnya Tergugat I mohonkan agar apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pada bagian pembahasan pokok perkara di bawah ini.



Bahwa, selanjutnya terkait hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dengan tegas Tergugat I menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa, Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan penggugat pada angka 1 gugatannya yang menyatakan *"bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat....dst.."*.

Dalil tersebut sangat spekulatif jika merujuk pada letak bidang tanah milik Tergugat I yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat, yang terletak di lokasi Boe Batu, dalam hal ini Kee Batu, bukan terletak di Wae Cicu sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Lokasi Wae Cicu berada di sebelah Selatan condong ke Barat lokasi Kee Batu (**lokasi hotel Sylvia dan Plataran Komodo Resort**). Hal itu-lah yang menyebabkan Tergugat I menyatakan penyebutan lokasi letak tanah objek sengketa oleh penggugat terkesan spekulatif dan asal-asalan. Oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

2. Selanjutnya, Tergugat I membantah dan menolak posita gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan : *"bahwa untuk menegaskan adanya penyerahan tanah di Wae Cicu secara adat kepada penggugat oleh Fungsionaris Adat Ulayat Nggorang pada tahun 1992, maka pada tanggal 18 Agustus 1995 Fungsionaris Adat/Tua Adat Ulayat Nggorang **Haji Ishaka dan Haku Mustafa membuat surat tertulis penyerahan***

***tanah Wae Cicu** (tanah sengketa) kepada Penggugat. Penyerahan tertulis dimaksud adalah juga sebagai kelengkapan dokumen administrasi penyerahan tanah Wae Cicu (bukti adanya penyerahan sebagaimana tertuang dalam surat berjudul SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT tanggal 18 Agustus 1995)",* karena dalil tersebut sangat spekulatif.

Dalil yang spekulatif tersebut kemudian Tergugat I hubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 4, yang pada prinsipnya menyatakan: *"bahwa atas dasar adat kampu manuk lele tuak Penggugat, Fungsionaris Adat Ulayat Nggorang mempercayakan bapak Kamis Hamnu sebagai petugas lapangan pembagi tanah Wae Cicu....dst...."*

Tergugat I menggarisbawahi dalil gugatan penggugat pada angka 5 tersebut di atas yang menyatakan **Haji Ishaka dan Haku Mustafa membuat surat tertulis penyerahan tanah Wae Cicu...dst...** Tergugat I



menggaris bawah kata kalimat tersebut, lebih khususnya lagi kata kalimat **Haji Ishaka**, karena Tergugat I menduga dalil Penggugat tersebut hanya bersifat spekulatif, karena Surat Kuasa dari Kamis Hamnu tertanggal 1 Juni 1992, yaitu kuasa untuk menata dan membagi tanah dari Fungsionaris Adat hanya ditanda tangani oleh HAKU MUSTAFA saja sebagai FUNGSIONARIS ADAT/TUA ADAT, tanpa tanda tangan dari Haji Ishaka.

Artinya, jika surat kuasa penataan yang diberikan kepada Kamis Hamnu hanya ditanda tangani oleh Haku Mustafa saja, maka surat bukti penyerahan tanah adatnya-pun seharusnya hanya ditandatangani oleh Haku Mustafa saja. Oleh karena itu, jika benar di dalam surat penyerahan tanah adat tanggal 18 Agustus 1995 sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut betul ada tanda tangan Haji Ishaka, maka Tergugat I sangat mempertanyakannya, apakah betul itu tanda tangan Haji Ishaka? Dan apakah itu benar ditanda tangani sendiri oleh Haji Ishaka pada tanggal dan tahun seperti yang disebutkan dalam surat penyerahan tanah adat tersebut?

3. Selanjutnya, Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 14, yang menyatakan *"bahwa adapun sertifikat tanah atas nama Thomas Nggotak (Tergugat III) yang melampaui atau mengambil sebagian dari tanah milik Penggugat (tanah sengketa) adalah sertifikat hak milik nomor: 2269 tahun 2013, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,....dst...."*

Bahwa, Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat tersebut, karena tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 2269 a/n Tergugat I tidak benar ikut mesertipikat bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat seluas $\pm 1500m^2$. Karena selain Penggugat memang tidak memiliki bidang tanah di situ, juga karena tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 2269 tersebut tidak berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat. Batas-batas tanah SHM Nomor 2269 a/n Tergugat I adalah :

Timur : Jalan;
Barat : Daniel Gabriel Turuk dan Konstantinus Lalu;
Utara : Wilhelmus Syukur;
Selatan : Yos. Wajong

Jadi, berdasarkan batas-batas tanah SHM No. 2269 milik Tergugat, khususnya batas pada bagian Selatan, sama sekali tidak berbatasan



dengan bidang tanah milik Penggugat, kecuali berbatasan dengan bidang tanah milik Tergugat II, Yosep Wajong (alias Yos Wajong), sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.

Penggugat mengklaim memiliki tanah di lokasi tanah objek sengketa hanya bersifat spekulatif, karena pengklaiman tersebut semata-mata hanya berdasarkan keberadaan SHM Nomor 772 a/n Yohanes Johan Susilo, karena menurut Penggugat batas sebelah Utara tanah SHM No. 772 menyebutkan berbatasan dengan nama Penggugat, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari posita gugatan angka 9 dan 10. Jadi, sepertinya, Penggugat hanya mencoba megadu peruntungan dengan adanya penyebutan nama Penggugat pada bagian Selatan batas bidang tanah SHM No. 772 a/n Yohanes Johan Susilo tersebut.

Tergugat I sangat meragukan letak tanah SHM No. 772 a/n Yohanes Johan Susilo sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut berada di samping lokasi tanah objek sengketa, karena bisa jadi juga itu hanya asal tunjuk, sebagaimana pengalaman yang terjadi selama ini di hamparan lokasi tanah objek sengketa, banyak orang yang memiliki sertifikat namun tidak mengetahui letak bidang tanahnya. Alhasil begitu dilakukan rekon di lokasi, si pemilik SHM asal tunjuk saja bidang tanahnya, sehingga terjadi saling klaim bidang tanah dan terjadi pertengakran di lokasi, karena masing-masing pihak mempertahankan versinya berdasarkan alas haknya masing-masing.

Jangan-jangan seperti ini yang terjadi dengan Penggugat. Hal seperti ini nyata terjadi, yaitu 3 (tiga) minggu yang lalu ketika kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat melakukan sensus agraria di lokasi hamparan tanah objek sengketa. Ada seseorang yang bernama Wilem Roja mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHM yang dimilikinya, kemudian disandingkan dengan SHM milik SSPS (Susteran) dari Ruteng yang katanya sama-sama dulu melakukan pensertipikatan tanah di lokasi yang ditunjuknya tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi sejarah atau riwayat perolehan tanah serta riwayat pensertipikatan tanah, serta dicocokkan antara SHM yang satu dengan SHM yang lain sebagai penyanding, ternyata tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya, sementara yang bersangkutan asal main tunjuk saja batas-batas bidang tanah SHM miliknya tersebut. Inilah contoh dalam praktek bahwa ada orang yang punya SHM namun tidak mengetahui letak bidang tanahnya,



kemudian sampai di lokasi asal main tunjuk lokasi. Mungkin seperti ini yang terjadi dengan Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya, Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 15, karena tanah yang dikuasai dan dipagari Tergugat I dengan kawat berduri tersebut adalah tanah milik Tergugat I sendiri yang dibeli dari Tergugat III sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa ada sedikitpun bagian dari tanah tersebut yang merupakan bidang tanah milik orang lain, khususnya bidang tanah milik Penggugat seperti yang didalilkannya itu.

Bahwa satu dan lain hal, ketika Tergugat I membeli tanah SHM Nomor 2269 dari Tergugat III pada tahun 2016 yang diikuti dengan proses baliknama SHM Nomor 2269 dari Tergugat III kepada Tergugat I, sebelumnya dilakukan rekon oleh Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, selama proses tersebut sama sekali tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan, termasuk Penggugat.

Demikian pula ketika Tergugat III mengajukan permohonan pensertipikatan tanah tersebut pada tahun 2013, sampai dengan diterbitkannya SHM Nomor 2269, sama sekali tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan atau keberatan, termasuk Penggugat. Lalu Pertanyaannya, mengapa Penggugat tidak mengajukan sanggahan atau keberatan ketika Tergugat mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah objek sengketa? Dan mengapa Penggugat tidak mengajukan sanggahan atau keberatan juga ketika Turut Tergugat Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat mengukur tanah tersebut untuk penerbitan sertipikat Nomor 2269? Atau jangan-jangan saat itu Penggugat belum terpikirkan untuk mempunyai tanah di lokasi tersebut?

Selanjutnya, terkait dengan proses pembelian tanah SHM Nomor 2269 oleh Tergugat I dari Tergugat III yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, secara hukum Tergugat I harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik, berdasarkan SURAT EDARAN MA Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, HURUF B, TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, PERDATA UMUM, ANGKA 4, YANG MENYATAKAN:

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa, Tergugat I membeli tanah SHM Nomor 2269 dari Tergugat III sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut. Oleh karenanya, dalam konteks ini secara hukum Tergugat I harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik.

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa terkait dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa atau yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara *a quo* yang tidak secara khusus ditanggapi dalam jawaban *a quo*, Tergugat I nyatakan menolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas/kabur karena Tanah yang diklaim milik Penggugat Letaknya di Wae Cicu sedangkan Tanah milik Tergugat II Letaknya di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat, Karena itu kami mohon Dengan Hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa saudara KAMIS HAMNU tidak mempunyai kewenangan sebagai petugas lapangan untuk membagi ataupun mengukur tanah yang berlokasi di BOEBATU, karena itu Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yang lokasi tanahnya berada di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat adalah Gugatan yang tidak benar, karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas/kabur karena Tanah yang diklaim milik Penggugat Letaknya di Wae Cicu sedangkan Tanah milik Tergugat II Letaknya di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat, Karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa saudara KAMIS HAMNU tidak mempunyai kewenangan sebagai petugas lapangan untuk membagi ataupun mengukur tanah yang berlokasi di BOEBATU, karena itu Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yang lokasih tanahnya berada di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat adalah Gugatan yang tidak benar/tidak jelas/kabur, karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang mengadili/memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat II pada akhir tahun 2018 secara tanpa hak dan melawan hukum mengerjakan tanah milik Penggugat, tuduhan penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat II memiliki sebidang tanah lahan kering seluas 20.000 m² atau 100m x 200m yang terletak di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat sejak tanggal 1 April tahun 1992 dan sejak saat itu dikuasai dan dikerjakannya dengan cara menanam pagar keliling dan menanam pilar serta tanaman Jati, namun tanaman jadinya mati yang tersisa bekas lubang tanaman jati masih ada, kemudian pagar kayu kedondonya sebagian mati dan sebagian masih hidup serta ada yang dicabut oleh orang dan diletakkan diatas tanah, sedangkan pilar-pilar batas masih ada, karena itu maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa kalau Gugatan Penggugat terkait dengan Tanah dari Tergugat II yang terletak di BOEBATU, maka Gugatan Penggugat sangat tidak tepat

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



dan tidak cermat Menggugat Tergugat II, karena sangat jelas bahwa Tanah dari Penggugat diperoleh sejak tanggal 18 Agustus 1995, sedangkan tanah dari Tergugat II diperoleh lebih awal sejak tanggal 1 April 1992, hal ini dibenarkan oleh Penggugat Principle dimana Penggugat Principle pada tanggal 12 Mei 2019 datang ke Tergugat II dan menyatakan bahwa Tergugat II lah yang mempunyai surat yang lebih lama, dan menyatakan korban saja saya punya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) artinya Penggugat hanya keluar uang Dua Juta Rupiah untuk memperoleh tanah 50m x 70m, dengan demikian sangat jelas **Penggugatlah yang secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Tergugat II mengambil/menguasai Tanah milik Tergugat II** seluas $\pm 3500m^2$ atau $70m \times 50m^2$, karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa Tanah milik/hak dari Tergugat II yang terletak di BOEBATU Rt.002. Rw. 002 Lingkungan I Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Seluas $100m \times 200m = 20.000m^2$ (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur Berbatasan dengan Pilar Pembatas milik tergugat II dan kayu pagar kedondo/ Rencana Jalan.
 - Barat Berbatasan dengan Pilar Pembatas /tanah yang dikuasai oleh Eduardus W.Gunung.
 - Utara batasan dengan Pilar perbatasan milik Tergugat II / Tanah yang dikuasai oleh D.G Turuk/.
 - Selatan Berbatasan dengan Pilar Batas dan Pagar kayu kedondo/Kawat duri dan Tanah Adat/.
6. Bahwa tanah milik Tergugat II tersebut diatas di peroleh dari Fungsionaris Adat Nggorang yaitu HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui saudara D.G TURUK Alm, (Ayah dari Kuasa Hukum Tergugat I), karena saudara D.G TURUK Alm. menerima penyerahan tanah adat dari Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA pada tanggal sebelas bulan Februari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (11-2-1992) serta surat-surat penyerahan tanah adat tersebut, dan tanah adat yang diserahkan kepada saudara D.G TURUK adalah berlokasi di TORO PAYU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BEOBATU, KEE BATU dan LOHO

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



GEBANG, dimana keenam lokasi ini disatukan namanya menjadi BOEBATU. Karena itu kami Mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa /Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris adat Nggorang melalui D.G TURUK Alm. Maka saudara D.G Turuk alm. mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada pihak ketiga yang telah memenuhi Ketentuan Adat **Kapu Manuk Lele Tuak**. Karena Tergugat II telah memenuhi ketentuan Adat sehingga Tergugat II menerima tanah Adat yang berlokasi di BOEBATU dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas, oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat II menguasai Tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui D.G Turuk alm. (Ayah dari Kuasa Hukum Tergugat I). Kemudian Penguasaan Tanah yang sebagian menjadi sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat II sejak tanggal 1 April tahun 1992, sedangkan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat sejak tanggal 18 Agustus tahun 1995, dengan demikian maka sangat jelas Tergugat II yang lebih awal mendapatkan tanah yang menjadi sengketa, karena itu Kami mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan surat Penyerahan dari Fungsionaris adat Nggorang HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Penggugat tanggal 18 Agustus 1995 dinyatakan Batal.
8. Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanah adat dari Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui saudara D.G Turuk Alm. tanggal 1 April 1992 maka, pada tanggal 12 Januari 2014 hak kepemilikan Tergugat II atas Tanah di BOEBATU seluas 20.000 m² (Dua puluh Ribu Meter Persegi) dipertegas kembali oleh Lurah Labuan Bajo ABDUL IPUR melalui surat keterangan Kepemilikan Nomor Pem: 593/KLB/36/2015, keterangan tersebut dikeluarkan setelah melakukan Pemeriksaan Lapangan dan melakukan Pengukuran Kembali oleh Petugas dari Kelurahan Labuan Bajo. Karena itu maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan menurut hukum membatalkan surat Penyerahan Tanah tanggal 18 Agustus 1995 dari Fungsionaris adat Nggorang Haji ISHAKA dan HAKU MUSTAFA **kepada**

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Penggugat karena tanah yang diserahkan sudah terlebih dahulu menjadi hak/milik dari Tergugat II.

9. Bahwa dari bukti penyerahan tanah adat di Lokasi BOEBATU dari Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA kepada saudara D.G Turuk Alm. tidak terdapat Nama KAMIS HAMNU sebagai orang yang mempunyai hak atau mempunyai kewenangan /sebagai petugas lapangan untuk membagi/mengukur tanah di lokasi BOEBATU, namun anehnya Penggugat mengklaim tanah yang terletak di BOEBATU. Karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, dan membatalkan surat Penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat Nggorang HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tanggal 18 Agustus 1995.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat III dalam Rekonvensi.
5. Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat IV dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi s/d Tergugat IV dalam Rekonvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa adapun dasar Tergugat II Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah dimana Penggugat Konvensi Tergugat I dalam Rekonvensi menguasai Tanah dari Tergugat II Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di BOEBATU Rt.002.Rw.002 Lingkungan I Kelurahan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dari Tergugat II Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, dengan demikian maka Penggugat Konvensi, Tergugat I dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Tergugat II Konvensi Penggugat Rekonvensi tanpa hak. Karena itu maka Kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa Mengadili Perkara ini untuk memerintahkan

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk mengosongkan Tanah Sengketa yang dikuasainya dan menyerahkannya Kepada Tergugat II Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi tanpa syarat.

2. Bahwa adapun tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah yang terletak di BOEBATU Rt.002. Rw. 002 Lingkungan I Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Seluas 100m X 200m = 20.000m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Pilar Perbatasan/ Tanah yang dikuasai oleh D.G Turuk.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Pilar Batas/kayu kedondo/ Rencana Jalan.
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Pilar Batas dan Pagar kayu kedondo/Kawat duri /Tanah Adat.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Pilar Pembatas /tanah yang dikuasai oleh Eduardus W.Gunung.

3. Bahwa tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang yaitu HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui saudara D.G TURUK Alm. (Ayah dari Kuasa Hukum Tergugat I) Karena saudara D.G TURUK Alm. menerima Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA pada tanggal sebelas bulan Pebruari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (11- 2- 1992) beserta surat-surat penyerahan tanah adat tersebut. Tanah adat yang diserahkan kepada D.G TURUK alm. adalah berlokasi di TORO PAYU, LOHO MBONGI, TORO BEMBE, BOEBATU, KEE BATU dan LOHO GEBANG; dimana ke 6 (enam) lokasi ini disatukan namanya menjadi lokasi BOEBATU, sesuai bukti pentunjuk Copy surat penyerahan tanggal 11-2-1992 tersebut diatas, karena itu maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa yang dikuasainya dan menyerahkan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanpa syarat/dalam keadaan Kosong atau bilah perlu dengan kekuatan alat Negara/Polisi.

4. Bahwa tanah dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi diperoleh sejak tanggal 18 Agustus 1995, sedangkan tanah dari Tergugat II

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi diperoleh lebih awal sejak tanggal 1 April 1992, hal ini dibenarkan oleh Penggugat Principle dimana Penggugat Principle pada tanggal 12 Mei 2019 menemui tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan menyatakan bahwa Tergugat II dalam Konvensilah yang mempunyai surat yang lebih lama, dan menyatakan korban saja saya punya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) artinya Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi hanya mengeluarkan uang Dua Juta Rupiah untuk memperoleh tanah seluas ± 3500 atau $50m \times 70m$, dengan demikian sangat jelas ***Penggugatlah yang secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengambil/menguasai Tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluas $\pm 3500m^2$ atau $70m \times 50m^2$*** , karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk menyerahkan Tanah sengketa Kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong.

5. Bahwa saudara KAMIS HAMNU menurut Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi selaku Petugas Lapangan pembagi tanah yang pada akhirnya tanah tersebut diserahkan Kepada Pengugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi salah menunjuk lokasi tanah, karena tanah yang ditunjuk/ diserahkan tersebut terletak di Wae Cicu, tetapi tanah yang dikuasai/diklaim oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi terletak di BOEBATU, yang merupakan tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan sudah menguasai/memiliki tanah tersebut sejak tanggal 1 April 1992, karena itu kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk ***menyatakan menurut hukum bahwa surat Penyerahan tanah adat*** tanggal 18 Agustus 1995 dari Fungsionaris Nggorang Haji ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi tidak sah, karena itu batal demi Hukum, dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa surat penyerahan Tanah tanggal 1 April 1992 oleh HAKU MUSTAFA dan

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



UMAR ISHAKA melalui D.G TURUK Alm. kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan mengikat menurut hukum.

6. Bahwa adapun bagian tanah hak Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikuasai/diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi adalah berukuran $\pm 3500 m^2$ (**Panjang 70m X Lebar 50m²**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan pilar-pilar pembatas tanah hak dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Selatan dengan tanah hak dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Timur dengan Pilar/Pagar Kedondo dari Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi /Rencana Jalan.
- Barat dengan tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa penguasaan tanah hak Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi tersebut pada Poin 2 di atas adalah Penguasaan tidak berdasar/cacat hukum karena Penguasaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi penguasaan diatas tanah milik orang lain/milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menguasai/memiliki tanah yang sebagian menjadi sengketa sejak tanggal 1 April 1992, sedangkan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Konvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi sejak tanggal 18 Agustus 1995, dengan demikian Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensilah yang menguasai tanah sengketa terlebih dahulu, karena itu maka kami Mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan Menurut Hukum **membatalkan Penyerahan Tanah sengketa seluas 3500m²** dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dari Fungsionaris adat Ulayat Nggorang Haji ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat.

7. Bahwa berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris adat Nggorang kepada saudara D.G TURUK Alm. maka saudara D.G TURUK Alm. mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada Pihak ketiga yang telah memenuhi

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



ketentuan Adat yaitu **Kapu Manuk Lele Tuak**. Karena Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah memenuhi ketentuan adat **Kapu manuk Lele Tuak** maka Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA menyerahkan tanah adat kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melalui D.G TURUK Alm. yang berlokasi di BOEBATU dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai Tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui D.G TURUK Alm. (Ayah dari Kuasa Hukum Tergugat I), Kemudian Penguasaan Tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak tanggal 1 April tahun 1992, sedangkan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi sejak tanggal 18 Agustus tahun 1995, dengan demikian maka sangat jelas Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang lebih awal mendapatkan tanah di BOEBATU yang sebagiannya menjadi sengketa, karena itu Kami mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk **membatalkan surat Penyerahan tanah** dari fungsionaris adat Nggorang Haji ISHAKA dan HAKU MUSTAFA **kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi** karena tanah yang diserahkan sudah terlebih dahulu menjadi hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa Penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui D.G TURUK Alm. kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Sah dan mengikat menurut Hukum.

8. Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanah adat dari Fungsionaris adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui saudara D.G Turuk Alm. tanggal 1 April 1992 maka, pada tanggal 12 Januari 2014 hak kepemilikan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas Tanah di BOEBATU seluas 20.000 m² dipertegaskan kembali oleh Lurah Labuan Bajo ABDUL IPUR melalui surat keterangan Kepemilikan Nomor Pem: 593/KLB/36/2015, keterangan tersebut dikeluarkan setelah melakukan Pemeriksaan Lapangan dan melakukan Pengukuran Kembali oleh Petugas dari Kelurahan Labuan Bajo. Kerena itu maka kami mohon Dengan Hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menyatakan menurut hukum membatalkan surat Penyerahan Tanah yang menjadi sengketa dari Fungsionaris adat Nggorang Haji ISHAKA dan HAKU MUSTAFA **kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi** karena tanah yang diserahkan sudah terlebih dahulu menjadi hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa surat Penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui D.G TURUK Alm. kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 1 April 1992 adalah Sah dan mengikat menurut Hukum.

9. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi juga telah mengklaim/menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluas ± 1 ha atau $\pm 10.000\text{m}^2$ dengan cara melakukan Pematokan dan menanam pilar diatas tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Dasar penguasaan dari Tergugat I Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi adalah pembelian dari saudara Thomas Nggotak dengan Nomor sertifikat hak milik 2269 Tahun 2013 dan menurut Thomas Nggotak Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi bahwa Tergugat III Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi mendapat tanah tersebut dari saudara **Moses** (anak dari D.G Turuk alm.) pada hal tanah tersebut telah diserahkan oleh ayahnya Moses kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 1 April 1992. Dari surat jual beli antara Moses dengan Thomas Nggotak, maupun sertifikat hak milik atas nama Thomas Nggotak Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi maka yang mempunyai hak/menguasai tanah sengketa lebih awal adalah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena itu kami mohon Dengan Hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk **membatalkan surat Jual beli antara Moses dengan Tergugat III** dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi.
10. Bahwa Perbuatan dari Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi yang mengklaim/menguasai tanah milik dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan melawan Hukum, karena itu maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untu memerintahkan Tergugat I dalam Konvensi



Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tempat sengketa tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan alat Negara/Polisi.

11. Bahwa karena Sudara Moses (Anak dari D.G TURUK Alm.) menjual sebagian tanah yang telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui saudara D.G TURUK Alm (ayah dari Moses) kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan menurut hukum bahwa surat Jual-beli tanah antara Saudara Moses (Anak dari D.G TURUK Alm) dengan Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dinyatakan tidak Sah karena itu dinyatakan Batal.
12. Bahwa Karena surat Jual-beli antara MOSES (Anak dari D.G TURUK Alm.) dengan Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dinyatakan Batal maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tanah hak milik Nomor 2269 atas nama Thomas Nggotak tidak memenuhi Syarat karena itu dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.
13. Bahwa adapun batas-batas tanah yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi adalah:
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pilar di sudut.
 - Barat diambil/diklaim semua tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
 - Utara diklaim/ambil semua tanah milik dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
 - Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, hanya \pm 5m yang diklaim di selatan bagian barat.
14. Bahwa karena pada saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi, hasil pembelian dari Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dengan Nomor sertifikat 2269 atas nama Thomas Nggotak Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi, dan perolehannya di atas tanggal 1 April 1992 karena itu maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan menurut hukum

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



bahwa surat Jual-beli antara Tergugat III dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi harus **dinyatakan batal demi Hukum**. Karena menjual tanah milik orang lain yaitu milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan selanjutnya menyatakan sertifikat tanah hak Nomor 2269 atas nama Thomas Ngotak harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

15. Bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, demikian juga Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi memperoleh hak di atas tanah sengketa diatas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk menyatakan menurut hukum membatalkan semua surat-surat Jual-beli atau surat bentuk hak diatas tanah sengketa atas nama Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi dan atas nama Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi, yang perolehannya diatas tanggal 1 April 1992 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
16. Bahwa karena Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi memperoleh hak atas tanah sengketa di atas tanggal 1 April 1992 maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk membatalkan surat jual beli dari antara Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi. Karena menjual tanah milik orang lain/Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
17. Bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, demikian juga Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keduanya memperoleh hak diatas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi serta Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tempat sengketa tanpa syarat atau bilah perlu dengan alat Negara/Polisi.



18. Bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, demikian juga Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keduanya memperoleh hak diatas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi serta Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tempat sengketa tanpa syarat atau bilah perlu dengan alat Negara/Polisi.
19. Bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, demikian juga Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keduanya memperoleh hak diatas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi serta Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi tanpa syarat atau bilah perlu dengan alat Negara/Polisi.
20. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab atas tindakannya yang menjual/mengsertifikat tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanpa dasar yang sah, dan harus membuktikan didepan sidang yang terhormat sejak kapan terjadi transaksi tersebut, apabila transaksi jual beli tanah sengketa tersebut terjadi di atas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menyatakan menurut hukum **sertifikat tanah Nomor:2269** atas nama Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat, karena cacat Prosedur.
21. Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi/Tergugat IV dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa, apa dasar/alas hak dari Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi sehingga diterbitkannya sertifikat Nomor: 2269 atas nama Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi, turut tergugat dalam Konvensi/Tergugat IV dalam Rekonvensi harus

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan secara tegas bukti-bukti surat sehingga tanah sengketa tersebut layak dan memenuhi syarat untuk disertifikatkan, apakah telah melakukan Pengumuman di Kantor Lurah Labuan Bajo/melalui media masa/apakah surat Jual beli telah ditanda tangan oleh pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang di Jual-belian, atau persyaratan-persyaratan lain, apakah ada surat jual beli dari tanah yang akan disertifikatkan, tahun berapa surat jual beli itu dibuat, semua hal tersebut di atas harus dibuktikan oleh Tergugat IV didepan sidang yang terhormat, apabila surat jual-beli dari tanah yang disertifikatkan diatas tanggal 1 April 1992, maka kami mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memerintahkan Turut Tergugat dalam Konvensi/Tergugat IV dalam Rekonvensi untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Sertifikat hak atas tanah Nomor : 2269 atas nama Thomas Nggotak atau atas nama siapa saja tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Kami Mohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dalam perkara ini.
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum membatalkan Penyerahan tanah tanggal 18 Agustus 1995 dari Fungsionaris Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa Kepada Penggugat.
3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa surat Penyerahan tanah tanggal 1 April tahun 1992 oleh Fungsionaris Adat Nggorang HAKU MUSTAFA dan UMAR ISHAKA melalui D.G TURUK Alm. kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Sah menurut Hukum.

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ pada tanggal 18 Agustus tahun 1995 dari Fungsionaris Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah batal Demi Hukum.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atau bila perlu menggunakan alat Negara/Polisi.
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tempat sengketa kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat atau bila perlu menggunakan alat Negara/Polisi.
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan dari Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi yang menguasai/mengklaim tanah milik Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan menurut hukum Membatalkan surat Jual-beli tanah sengketa antara Saudara Moses (Anak dari D.G Turuk Alm.) dengan Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi.
9. Menyatakan menurut Hukum membatalkan surat jual beli tanah sengketa antara Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi.
10. Menyatakan menurut Hukum bahwa sertifikat tanah Nomor 2269 atas nama Thomas Nggotak tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat.
11. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan Hukum.
12. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat, bila perlu dengan menggunakan alat Negara/Polisi.
13. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong.

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



14. Menghukum Turut Tergugat dalam Konvensi /Tergugat IV dalam Rekonvensi untuk mengeluarkan surat yang menyatakan Sertifikat tanah hak Nomor: 2269 atas Nama Thomas Nggotak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

15. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung Renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Tergugat III memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan seseorang yang bernama Moses Haryanto Fono pada tahun 2005. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga menarik yang bersangkutan menjadi pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat III.

1. Pada angka 13 gugatan Penggugat dikatakan: bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan BPN Manggarai Barat ditemukan fakta akan sebagian dari tanah milik penggugat (tanah sengketa) sudah memiliki sertifikat, yaitu sertifikat dari sebidang tanah yang sebagian bidang tanah tersebut merupakan tanah milik Thomas Nggotak (Tergugat III) dan sebagian tanahnya merupakan tanah milik Penggugat.

Terkait dalil tersebut, Tergugat III memberikan tanggapan sbb:

Bahwa sama sekali tidak benar dalil gugatan Penggugat tersebut, karena tanah yang disertifikatkan atas nama Tergugat III tersebut, dalam hal ini sertifikat hak milik Nomor 2269 yang saat ini sudah dibaliknamakan kepada Tergugat I adalah 100% tanah milik Tergugat III sendiri yang diperoleh secara jual beli dengan bapak Moses Haryanto Fono pada tahun 2005. Tidak ada sejangkalpun dari tanah tersebut milik orang lain, khususnya milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya tersebut. Selama Tergugat membeli dan menguasai tanah tersebut dari tahun 2005 sampai dengan tanah tersebut Tergugat III jual kepada Tergugat I pada tahun 2016, sama sekali tidak pernah ada persoalan, baik mengenai



bidang tanahnya maupun terkait batas-batasnya, termasuk sama sekali tidak ada keberatan atau *complain* dari Penggugat.

Pada tahun 2005 ketika pertama kali Tergugat III pergi melihat lokasi tanah tersebut sebelum melakukan pembayaran, di atas hamparan lokasi tanah tersebut, sama sekali tidak ada jejak atau bekas tanaman pagar hidup, yang ada hanya hamparan padang dengan rumput gambut. Pada bulan Februari tahun 2006, ketika musim hujan, Tergugat III pernah melakukan pemagaran di atas tanah bekas milik Tergugat III tersebut dengan kayu gamal, namun di bulan Juli-November 2006 semuanya mati dan musnah terbakar karena adanya pembakaran padang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang pada intinya menyatakan pernah membuat pagar dari tanaman pohon kedondong di atas tanah objek sengketa.

Bahwa, tanah yang Tergugat beli dari bapak Mose Haryanto Fono terletak di Boe Batu (dalam hal ini Kee Batu), Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, bukan terletak di Wae Cicu seperti dalil Penggugat. Wae Cicu dan Kee Batu terletak di lokasi yang berbeda. Wae Cicu berada di sisi Selatan Kee Batu, tepatnya di lokasi hotel Sylvia dan Plataran Komodo Resort.

2. Selanjutnya, Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 14 gugatannya, yang pada dasarnya menyatakan "sertifikat tanah atas nama Thomas Nggotak (Tergugat III) yang melampaui atau mengambil sebagian dari tanah milik Penggugat (tanah sengketa)..... dst....". Dalil tersebut sama sekali tidak benar, karena sama sekali Tergugat III tidak ada mengambil tanah milik Penggugat sejengkal-pun. Karena bagaimana Tergugat III mengambil tanah milik Penggugat, sementara tanah Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat I tersebut tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat, khususnya pada sisi Selatannya. Pada sisi Selatan tanah milik Tergugat III berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, bapak Yosef Wajong.
3. Bahwa, Tergugat III juga membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 15, karena tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah tanah yang Tergugat I beli dari Tergugat III pada tahun 2016, sehingga pengerjaan yang dilakukan Tergugat I di atas bidang tanah tersebut sudah sesuai dengan bidang tanah yang tertera dalam SHM Nomor 2269.

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



4. Selanjutnya, Tergugat III dengan tegas membantah dalil Penggugat pada angka 18, karena dalil tersebut sangat mengada-ada. Karena tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat III pada tahun 2013 tersebut adalah murni tanah milik Tergugat III yang Tergugat III peroleh secara jual beli dengan Bapak Mose Haryanto Fono pada tahun 2005. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sepenuhnya tidak benar.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil demi kebenaran .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12 Desember 2019 dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Desember 2019 sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak menjatuhkan Putusan Sela dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 18 Agustus 1995 diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah, Nomor: Pem.593/1461/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, tanggal 19 Juli 2018 diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:671/5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.15/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, diberi tanda P.4;

5. Foto copy dari foto copy, Gambar ukur nomor: 667/2018 Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:IP.02.03/76-53.15/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pemberitahuan, diberi tanda P.6;
7. Foto copy dari foto copy, surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor:23/BPN/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat pengukuhan penyerahan tanah adat, tanggal 14 Juni 2019 diberi tanda P.8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan,tanggal 14 Juni 2019 diberi tanda P.9;
10. Foto copy dari foto copy, Buku Tanah Hak Milik Nomor 772, diberi tanda P.10;
11. Foto copy dari foto copy, surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Berita Acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas, Nomor:54/2017 tanggal 7 Mei 2017, diberi tanda P.11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat keterangan/ penyerahan tanah Adat, diberi tanda P.12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 01 November 1993,diberi tanda P.13;
14. Foto copy dari salinan, salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 2/PDT.G/2015/PN. LBJ tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P.14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor: 136/PDT/2015/PT.KPG tanggal 09 Nopember 2015, diberi tanda P.15;
16. Foto copy dari salinan, Salinan Putusan Mahkamah Agung nomor: 638 K/PDT/2016 tanggal 14 Juni 2016, diberi tanda P.16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perihal Pengukuran Pengembalian batas bidang tanah HM 768,772/Labuan Bajo An. Yohanes Susilo (2 Bidang), tanggal 20 April 2017, diberi tanda P.17;

18. Foto copy dari foto copy, gambar peta tanah, diberi tanda P-18;
19. Foto copy dari foto copy, surat keterangan atas nama Haku Mustafa, tanggal 5-9-1995, diberi tanda P.19.

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Yohanes Kepe:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah karena tanah saksi yang terletak di Waecicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Ismail A Djuje, ukuran 50 m x 86 m, seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ismail A Djuje yang memberitahu kalau tanah saksi beli berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah saksi tersebut pada tahun 1992 dan saat diperoleh belum bersertipikat;
- Bahwa dokumen perolehan yang diberikan dari Ismail Djuje berupa surat pelepasan dari Kraeng Dalu Ishaka dengan Haku Mustafa sebagai pemegang ulayat;
- Bahwa saat saksi jual kepada Jhon Susilo tanah saksi tersebut telah bersertipikat. Pengurusan sertipikat saksi lakukan pada tahun 1995 dan sertipikat terbit pada tahun 1997;
- Bahwa tanah milik Penggugat memiliki ukuran 50 m x 80 m, dengan batas-batas:
 - Barat : berbatasan dengan tanah Muhamad Sidik;
 - Selatan : tanah milik saksi yang sudah dijual kepada Yohanes Jhon Susilo tahun 1997;
 - Timur : berbatasan dengan jalan tanah;
 - Utara : tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Dalu Ishaka dan Haku Mustafa kalau Penggugat mendapat tanah dari Dalu Ishaka dan Haku Mustafa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan tanah pada bagian utara dari tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah Penggugat saat saksi menghadiri rekon tanah Yohanes Jhon Susilo yang dilakukan pada tahun 2017;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat rekon dari pihak BPN, Kelurahan Labuan Bajo dan Penggugat juga hadir;
- Bahwa Penggugat diundang oleh BPN untuk diminta tandatangannya sebagai saksi batas, untuk sebelah utara dari tanah Jhon Susilo;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan saat dilakukan rekon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat III di sekitar lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal M, Sidik Dan Yos Ndahut saat pemeriksaan setempat dan mereka bercerita memiliki tanah disekitar lokasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Johannes Aven Jehola:

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Jhon Susilo, dengan batas-batas:
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat : berbatasan dengan Tua Golo Sernaru;
 - Selatan : berbatasan dengan Jhon Susilo ;
 - Utara : tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Yohanes Susilo membeli tanah tersebut pada tahun 1996 dari Bapak Yohanes Kepe yang sudah bersertipikat atas nama Yohanes Kepe dan sekarang sudah dibalik nama ke Yonahes Susilo;
- Bahwa sertipikat tersebut dibalik nama menjadi nama Yohanes Susilo pada tahun 1998. Saksi mengetahui karena saksi membacanya dan sertipikat tersebut empat tahun lamanya berada pada saksi;
- Bahwa tanah Yohanes Susilo direkon pada tahun 1998, yang hadir saat rekon ada Ismail Djudje, Yohanes Kepe, Frans Mena, Ishaka dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hadir karena batas tanahnya berbatasan dengan Jhon Susilo;
- Bahwa Yohanes Susilo memiliki dua bidang tanah, dengan ukuran tanah adalah 25 m x 65 m, dengan 2 (dua) sertipikat, yang dibeli dari Yohanes Kepe dan Maria Goreti Saquera/istri Yohanes Kepe;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi datang ke lokasi tanah untuk memeriksa pilar tanah Yohanes Susilo. Saat itu saksi datang bersama dengan Ismail Hj.Djudje;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 direkon secara manual atas permintaan Yohanes Susilo dan pada tahun 2019 direkon oleh Badan Pertanahan Manggarai Barat menggunakan satelit;
- Bahwa rekon tahun 2017, Yohanes Kepe dan Penggugat hadir namun pada rekon tahun 2019, Penggugat tidak hadir;
- Bahwa pada tahun 2019, tanah Penggugat tidak direkon karena Penggugat tidak ada/hadir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Muhamad Syair:

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Haji Umar Ishaka yang menjadi Fungsionaris Adat nggorang adalah Haku Mustafa dan H. Ishaka;
- Bahwa Haku Mustafa adalah kakek saksi, dimana Haku Mustafa memiliki 5 (lima) orang anak. Ayah saksi merupakan anak laki-laki sulung dan tidak ada anak laki-laki lainnya;
- Bahwa bapak saksi telah meninggal pada tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang memperoleh tanah di Waecicu salah satunya Penggugat dan beberapa orang lainnya yaitu Vinsen Daru, Arnold Janu, H. Djudje, Muhamad Sidik dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen peninggalan kakek saksi Haku Mustafa berupa surat pembagian tanah pada tahun 1992 dan peta atau sketsa pembagian tanah pada lokasi Waecicu;
- Bahwa peta pembagian tanah lokasi Waecicu tersebut dibuat oleh Kamis Hamnu;
- Bahwa pada tahun 1992, Kamis Hamnu mendapat kuasa dari Haku Mustafa untuk menata tanah dan tanah yang ditata tersebut kemudian dibuatkan sketnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada beberapa peristiwa yang saksi lihat sendiri saat kakek saksi masih hidup. Ada yang disampaikan dan diceritakan oleh kakek saksi dan juga ada dokumen tertulis peninggalan kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asli dari peta tersebut dan tidak pernah melihat secara langsung. Saksi menemukan peta tersebut pada tahun 2003 yang awalnya saksi menemukan dokumen pembagian tanah yang tercantum nama saksi sendiri kemudian saksi membuka dokumen dan mencocokkan data-datanya;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat pembagian tanah pada tahun 1992 dari Haku Mustafa dan H.Ishaka.Saksi mendapat surat penyerahan tanahnya pada tahun 2000 dan sudah dibuat atas nama saksi;
- Bahwa dokumen penyerahan tanah tersebut ditandatangani oleh Haku Mustafa;
- Bahwa berdasarkan dokumen peninggalan kakek saksi, yang menandatangani surat kuasa hanya kakek saksi saja sedangkan surat penyerahan ditandatangani oleh kedua fungsionaris dan ada beberapa dokumen penyerahan tanah yang ditandatangani oleh Haku Mustafa sendiri;
- Bahwa tanah saksi tersebut letaknya disebelah selatan berjarak kurang lebih satu kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan peta nama Penggugat ada. Sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat datang kerumah saksi bersama M.Sidik dan keluarganya untuk memastikan lokasi tanah sesuai dengan dokumen yang ada pada Penggugat untuk diproses di Badan Pertahanan. Kemudian saksi bersama dengan M.Sidik dan Penggugat ke lokasi yang ditunjukkan oleh M.Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Penggugat berdasarkan dokumen lama yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
 - Timur : berbatasan dengan jalan;
 - Barat : berbatasan dengan M.Sidik;
 - Selatan : berbatasan dengan Nuryadi Djudje.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Haji Umar Ishaka membagi-bagikan tanah pada tahun 1992, sepengetahuan saksi pada tahun 2004 Haji Umar Ishaka dikukuhkan menjadi Fungsionaris Adat oleh Ramang Ishaka dan menjabat sampai sekarang;
- Bahwa untuk pembagian tanah di Nggorang, siapa yang membutuhkan tanah bisa diberikan melalui proses adat Kapuk Manuk/Tuak kepada Fungsionaris Adat kemudian melalui kuasa yaitu Kamis Hamnu, permohonan tersebut dibawa kepada Haku Mustafa dan H.Ishaka;
- Bahwa selain Kamis Hamnu yang diberikan kuasa menata tanah ada juga Dance Turuk dan Ismail Haji Djudje;
- Bahwa Dance Turuk menata tanah di wilayah Boe Batu;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Kamis Hamnu dan Haji Djudje menata tanah di Nggorang. Haji Djudje menata tanah yang belum tertata semuanya yang lebih dulu ditata oleh Kamis Hamnu dan Dance Turuk;
- Bahwa Haji Djudje menata di bagian Bukit Cinta;
- Bahwa dari peta tersebut, letak Boebatu ada disebelah utara Waecicu;
- Bahwa antara Waecicu, Keebatu dan Boebatu bersentuhan. Waecicu berada disebelah selatan sebelum ke Boebatu, Keebatu ada gunung dari bagian utara Waecicu ke atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Nicolaus Oktovianus Rihi;

- Bahwa pada tahun 1995, saksi mendapat tugas dari Badan Pertanahan Ruteng untuk melakukan pengukuran tanah Yohanes Kepe yang terletak di Waecicu;
- Bahwa yang hadir saat itu selain saksi ada rekan kerja saksi, Yohanes Kepe, Ismail Djudje dan Kepala Desa Labuan Bajo;
- Bahwa batas tanah Yohanes Kepe yang saksi ukur saat itu adalah :
 - Timur : berbatasan dengan jalan;
 - Utara : berbatasan dengan Jhon Gajeng;
 - Barat : saksi tidak ingat lagi;
 - Selatan : saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi mengetahui disebelah utara adalah tanah Jhon Gajeng dari keterangan Ismail Djudje yang saat itu menunjukkan batas-batas dan juga dari surat penyerahan dari Haku Mustafa dan H.Ishaka kepada Nuryadi dan dibeli oleh Ismail Djudje. Di dalam surat tersebut dituangkan batas-batas tanah milik Yohanes Kepe;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes Kepe memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ismail Djudje;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan dokumen permohonan yaitu dokumen surat pernyataan atau surat penyerahan tanah, pajak, kartu keluarga, KTP dan kwitansi jual beli;
- Bahwa selain Yohanes Kepe ada juga yang mengajukan sertifikat yakni Yos Dharu, Pater Marsel dan Kamis Hamnu;
- Bahwa pada tahun 1992, saksi juga memperoleh tanah di Waecicu;
- Bahwa saksi memiliki surat penyerahan tanah dari Haku Mustafa dan H.Ishaka;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagikan tanah pada waktu itu adalah Kamis Hamnu. Kamis Hamnu dan Ismail Djudje hadir pada saat pembagian tanah;
- Bahwa banyak orang yang memperoleh tanah saat itu termasuk Kamis Hamnu dan Ismail Djudje;
- Bahwa tanah saksi berada disebelah barat dari tanah Ismail Djudje yang sudah dijual kepada Yohanes Kepe dan sekarang dikuasai oleh Yohanes Susilo yang saksi ketahui karena melakukan pengukuran pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah karena saat melakukan pengukuran tanah atas nama Yohanes Kepe, saat itu Ismail Djudje menunjuk batas tanah dan batas tanah Yohanes Kepe yang ada tanahnya Penggugat. Selain itu juga dari surat penyerahan Haku Mu stafa dan H.Ishaka namun saksi tidak pernah melihat dan membaca surat tersebut;
- Bahwa Yohanes Kepe melakukan rekon lagi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Pak Ketut dari Badan Pertanahan;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanahnya dalah Yohanes Susilo;
- Bahwa yang hadir adalah saksi, Yohanes Kepe dan Pak Ketut;
- Bahwa disebelah utara tanah Yohanes Susila terdapat pilar yang jaraknya kurang lebih dua puluh lima meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalilnya, Tergugat I mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik nomor: 02269, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli nomor 23/2016, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat kuasa tanggal 1 juni 1992, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat pernyataan penyerahan tanah adat berlokasi Toro Payau, Loho Mbongi, Toro Bembe, Boebatu, Keebatu dan Loho Gebang, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat pernyataan bersama pemangku adat ulayat Nggorang, tanggal 06 Juli 2015, diberi tanda T.I-5;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat I mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang sekaligus juga merupakan saksi dari Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.Moses Hariyanto Fono:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa masalah tanah yang terletak di Keebatu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut awalnya adalah milik saksi yang sudah saksi jual kepada Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 1992 ada penataan tanah secara besar-besaran. Saat itu dilakukan pertemuan antara Bapak Ishaka dan Haku Mustafa yang dihadiri oleh penata tanah yakni Daniel Turuk atau Dance Turuk, Adam Djudje dan Kamis Hamnu yang masing-masing memiliki kuasa untuk menata tanah dengan wilayah penataannya. Untuk tanah yang saksi miliki yang ada di wilayah Keebatu, saksi dapatkan karena saksi adalah salah satu anggota penata yang saat itu ikut memegang tali dan mengangkat batu saat penataan tanah sehingga saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh tahun 1993 sedangkan surat penyerahannya pada 1992 karena pada bulan Juli tahun 1992, tanah tersebut masih dalam proses penataan;
- Bahwa yang menunjukkan letak tanah kepada saksi saat itu adalah merupakan pembagian dari Dance Turuk namun karena sakit maka meminta kepada anggota penatanya untuk menunjuk. Anggota penata adalah Ismail Ele, Korenel Parera, Nasrul, Jamaludin dan Saiding. Saat itu hadir pula Haku Mustafa dan Kamis Hamnu;
- Bahwa setelah menunjukkan tanah dan menanam pilar pada lokasi tanah saksi, langsung diajak ke bagian Karanga untuk memasang pilar pada tanah milik Haku Mustafa;
- Bahwa wilayah yang ditata oleh Kamis Hamnu meliputi sebagian Loh Gebang, sebagian Karanga, sebagian Waecicu dan sebagian Waerana sedangkan Dance Turuk menata enam hamparan dari arah selatan ke utara yaitu Loh Gebang, Keebatu, Boebatu, Toro Mbebe, Lowo Mbongi dan Toro Payau;
- Bahwa batas Keebatu dari timur adalah laut yang sekarang ada budidaya mutiara ke arah barat sampai di punggung gunung;
- Bahwa batas Waecicu adalah dari Hotel Silvia di Batu Gosok, kemudian berkembang termasuk Plataran Komodo yang awalnya bernama Amacicu

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1984 dirubah oleh Pembantu Bupati yang bernama Pius Papu menjadi Waecicu;

- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah saksi sebelum saksi jual kepada Tergugat III yakni:
 - Sebelah Timur : awalnya rencana jalan dengan ukuran ± 100 m (seratus meter);
 - Sebelah Barat : Dede Turuk atau Dance Turuk ukuran ± 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah Selatan : Yos Wajong ukuran ± 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah Utara : Blasius Amang dan Pinang Dacosta ukuran ± 170 m (seratus tujuh puluh meter);
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat III seharga Rp. 34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah) dan telah lunas;
- Bahwa berdasarkan peta pembagian untuk pembagian wilayah Boebatu yang terdiri dari 6 (enam) hamparan;
- Bahwa dulunya ada nama Penggugat di kertas yang ditulis oleh Dance Turuk tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama tersebut sudah mendapat pembagian atau belum namun yang saksi dengar dari cerita, Penggugat memperoleh tanah bukan di tanah sengketa tetapi masih ke utara lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kamis Hamnu pernah ditegur oleh Haku Mustafa terkait dengan surat kuasa yang tidak tercantum nama ahli waris dari H.Ishaka sehingga surat kuasa tersebut diambil oleh Haku Mustafa dan diserahkan kepada Dance Turuk untuk diamankan;
- Bahwa yang saksi ketahui surat kuasa tersebut tidak mencantumkan nama ahli waris karena sebelum H.Ishaka menunaikan ibadah haji beliau berpesan agar segala yang berurusan dengan duniawi diserahkan kepada Umar Ishaka dan H.Ishaka tidak menerima karena tidak dicantumkan nama ahli warisnya dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah Kuba Usman;
- Bahwa saksi mengetahui Yoseph Wajong mendapat tanah yang ditata oleh Dance Turuk dan Haku Mustafa;
- Bahwa batas-batas tanah Yos Wajong adalah :
 - Sebelah Timur : Dulu rencana jalan sekarang Jalan;
 - Sebelah Barat : Dede Turuk, sekarang tidak diketahui lagi perubahannya;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dede Turuk;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik saksi, sekarang tidak diketahui lagi perubahannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Martinus Rangga :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah yang terletak di Keebatu atau Boebatu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa pada awalnya datang ke lokasi pada tahun 2005 dan sampai sekarang saksi sering ke lokasi;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi Moses Hariyanto Fono menyampaikan kepada saksi akan menjual tanahnya dan menawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah). Oleh karena saat itu saksi tidak memiliki uang, kemudian mencoba menawarkan kepada Tergugat III dan Tergugat III mau membelinya;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Tergugat III dan bersama saksi Moses Hariyanto Fono ke lokasi dan setelah pulang dari lokasi, Tergugat III melakukan transaksi dengan saksi Moses Hariyanto Fono dengan harga tiga puluh empat juta rupiah lebih dan saksi sebagai saksi transaksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T.III-3 dan pernah melihatnya;
- Bahwa saat saksi ke lokasi saat itu tidak ada pilar hanya pohon gebang, disebelah selatan ada pagar dari pohon kedondong, disisi jalan bagian timur ada pagar dari tanah Tergugat II;
- Bahwa luas tanah milik saksi Moses Hariyanto Fono lebih kurang 100 x 200 meter, dengan posisi tanah agak miring tidak persegi panjang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Barat : Alm.Dance Turuk ;
 - Sebelah Selatan : Yos Wajong;
 - Sebelah Utara : Konstan.
- Bahwa dasar proses jual beli antara saksi Moses Hariyanto Fono dengan Tergugat III adalah surat penyerahan dari Dance Turuk kepada Moses Hariyanto Fono;
- Bahwa pada tahun 2015, tanah tersebut oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat I dan sudah ada sertifikatnya;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke lokasi karena saksi menjaga tanah milik Prundi yang ada di dekat tanah sengketa yang sekarang terdapat pondok;
- Bahwa tanah milik Prundi letaknya di Boebatu;
- Bahwa pimpinan saksi di Prundi bernama Pater Marsel;
- Bahwa selama saksi berada di lokasi tanah Perundi, saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di lokasi tanah tersebut dan saksi baru mendengar Penggugat memiliki tanah setelah ada permasalahan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3.Sahining:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Keebatu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat;
- Bahwa saksi datang ke lokasi bersama dengan saksi Moses Hariyanto Fono untuk melihat tanah sengketa berada di wilayah mana. Setahu saksi, tanah sengketa berada di wilayah Keebatu bukan Waecicu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Keebatu berada di bagian timur sedangkan Waecicu ada dibagian barat. Sejak saksi lahir sudah disebut nama masing-masing wilayah dari bagian barat adalah Binongko, Waerana, Waecicu, Toro Lobak, Karang, Pulau Bunga Manis, Tanjung Bunga Manis, pada bagian timur Loh Gebang, ke barat Klumpang, Keebatu, Boebatu, Loh Mbongi, Toro Payau, Busungia, keutara ada Toro Serangga, Bosu Perintis dan Batu Gosok. Rata- rata wilayah tersebut dibatasi dengan bukit;
- Bahwa penataan tanah oleh Kamis Hamnu berada pada bagian barat mulai dari Waerana sampai ke Tanjung Bunga Manis. Untuk wilayah Keebatu adalah ditata oleh Dance Turuk;
- Bahwa pada tahun 1993, saksi pernah ikut mensurvey tanah bersama Kamis Hamnu tanah yang belum ditata oleh Dance Turuk;
- Bahwa saksi tiga kali ikut dalam penataan sedangkan saat pembagian tanah saksi tidak ikut;
- Bahwa yang ada saat penataan tanah ada Dance Turuk, Moses Hariyanto Fono, Ismail Ele dan Ahmad Bas;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi bersama dengan Narul, Kamarudin, Haji Ramang dan Saing pergi ke lokasi hanya untuk melihat-lihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4.Nasrul :

- Bahwa saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 mengambil batu dari Keebatu untuk pembangunan dermaga pelni;
- Bahwa sebelum mengambil batu, saksi terlebih dahulu meminta ijin kepada Dance Turuk karena saksi mengetahui pada tahun 1992 Dance Turuk yang menata tanah di sekitar lokasi Keebatu, Boebatu, Toro Payau, Toro Mbembe dan Toro Mbongi;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam penataan tanah pada tahun 1992 yang dilakukan oleh Dance Turuk di Keebatu. Saat itu anak-anak Dance Turuk juga ikut;
- Bahwa di tahun 2004, saat saksi bekerja mengambil batu, ada Pak Moses yang menunjuk lokasi tanah untuk diambil batunya dan menceritakan tanah tersebut adalah milik Pak Moses. Saksi juga sempat ditegur oleh Pater Marsel karena yang saksi ambil batunya adalah tanah miliknya dan kemudian saksi meminta ijin untuk memulai lagi mengambil batu;
- Bahwa kalau di objek sengketa sekarang ada pagar, sebelah selatan ada pagar, ada pilar dan pagar tersebut adalah tanah Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pak Moses bahwa ada tanah Tergugat II;
- Bahwa dari cerita Pak Moses, batas tanah milik Pak Moses disebelah selatan dengan Wajong, sebelah utara dengan Naldo dan depannya jalan;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang terletak di Keebatu, kurang lebih lima puluh meter dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 1 April 1992, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat keterangan kepemilikan tanah nomor: Pem.593/KLB/36/I/ 2015, tanggal 12 Januari 2014 diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat bukti pernyataan penyerahan Tanah Adat berlokasi Toro Payau, Loho Mbongi, Toro Bembe, Boebatu, Keebatu dan Loho Gebang, diberi tanda T.II-3.

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat II mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1. Ferdinandus Landing:

- Bahwa pada tahun 2013, saksi mengenal Tergugat II saat saksi mengukur tanah dari kakak Tergugat II yang bernama Kletus Wajong yang memiliki tanah yang berada disebelah selatan dari tanah Tergugat II namun tidak berdampingan langsung;
- Bahwa saat itu Tergugat II datang dari Surabaya dan saksi bertemu saat proses mediasi tanah Kletus Wajong di BPN bersama Lurah Labuan Bajo yang dijabat oleh Abdul Ipur dan saat itu pula Tergugat II mengatakan akan ke Kantor Lurah untuk mengurus surat keterangan kepemilikan;
- Bahwa pada bulan Desember 2013, saksi bersama dengan Tergugat II ke kantor Lurah Labuan Bajo namun saat itu Lurah sedang sibuk dan menyampaikan pengurusan pada awal tahun baru 2014;
- Bahwa Tergugat II menyampaikan akan ke Surabaya sehingga menyampaikan bahwa saksi yang akan menunjukkan lokasinya. Saat itu pula saksi dan Tergugat II datang untuk melihat lokasi;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2014, saksi ditelepon oleh bapak lurah untuk mengecek lokasi. Saksi bersama dengan adik saksi dan pak lurah ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II seluas dua hektar sudah ada pilarnya dan berdasarkan cerita Tergugat II, pilar tersebut dibuat oleh Tergugat II;
- Bahwa saat saksi mengukur, saksi mengikuti pilar-pilar tersebut sesuai pemberitahuan Tergugat II sebelumnya. Pengukuran dilakukan secara manual dari arah timur ke barat sepanjang 200 (dua ratus) meter dan dari arah utara ke selatan sepanjang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat pengukuran tersebut tidak ada pemilik perbatasan tanah yang hadir;
- Bahwa setelah seminggu dari pengukuran tersebut, saksi ditelepon oleh Lurah Labuan Bajo untuk mengambil surat keterangan kepemilikan;
- Bahwa seingat saksi, batas tanah dalam surat tersebut adalah sebelah timur dengan rencana jalan, utara dengan Bapak Dance Turuk, sebelah barat dengan Edu Gunung dan selatan berbatasan dengan tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lurah Labuan Bajo mengeluarkan surat kepemilikan tanah tersebut didasarkan atas surat penyerahan adat dari Haku Mustafa dan Umar Ishaka yang mana fotocopy surat tersebut diberikan oleh Tergugat saat mengajukan permohonan di kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo tersebut disebutkan lokasi tanah berada di Boebatu;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Haji Djudje saat pemeriksaan lokasi oleh Hakim PTUN, bahwa batas Waecicu batas timurnya sampai dengan Plataran, jalan yang ada disebelah kiri menuju ke atas namanya Boebatu sedangkan sebelah kanan jalan adalah merupakan pembagian Dance Turuk. Saat itu Haji Djudje membawa peta yang diberi nama Boebatu yang didalamnya ada nama-nama spot lainnya. Ada juga nama spot Boebatu untuk memudahkan penyebutan penataan Dance Turuk;
- Bahwa Haji Adam Djudje menjadi saksi dalam pemeriksaan setempat tersebut karena merupakan salah satu penata tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar disekitar lokasi ada tanah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2.Saverius Man;

- Bahwa pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 dan tahun 1993, saksi bekerja di proyek milik Kletus Wajong dan saat itu disuruh oleh Tergugat II untuk membuat pagar di tanah milik Tergugat II yang berada di Boebatu;
- Bahwa sekitar tiga bulan lamanya saksi membuat pagar tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2002, saksi datang ke lokasi tanah Tergugat II dan saat itu saksi melihat pagar di bagian selatan masih utuh tetapi di bagian utaranya hanya terlihat bekas-bekasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Tergugat II memiliki ukuran bagian depan sekitar 100 (seratus) meter dan kebelakangnya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari Dance Turuk dan suratnya ada ditunjuk oleh Bapak Dance Turuk;
- Bahwa dalam surat tersebut ada tanda tangan dan nama Umar Ishaka dengan Haku Mustafa;
- Bahwa Kletus Wajong pernah mengajak Tergugat II, saksi dan Dance Turuk ke rumah Ishaka dan saat itu saksi mendengar saat Ishaka menyampaikan kepada Kletus Wajong bahwa untuk persiapan naik haji menyerahkan kuasa kepada anak sulungnya bernama Umar Ishaka, yang sudah ditandatangani adalah sudah sah dan yang sudah dibagikan oleh Dance Turuk adalah sudah benar;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Edu;
 - Sebelah Selatan : Persiapan tanah adat untuk rumah ibadah;
 - Sebelah Utara : Dance Turuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Romanus Welasko:

- Bahwa pada tahun 2012, saksi mempunyai bos yang bernama Hendrik Chandra yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II yang ada di sebelah selatan dari tanah Hendrik Chandra dan saksi membuat pagarnya;
- Bahwa tanah Tergugat II yang berbatasan langsung dengan tanah Hendrik Chandra hanya bagian belakang sedangkan kurang lebih 100 (seratus) meter di bagian depan tidak berbatasan langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ada disebelah timur Hendrik Chandra
- Bahwa saat saksi membuat pagar di tanah Hendrik Chandra saksi pernah melihat Tergugat II bekerja diatas tanahnya dan melihat pekerja Tergugat II yang membuat pagar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Ada pagar namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
 - Sebelah Selatan : Hendrik Chandra;
 - Sebelah Utara : Tanah namun saksi tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa luas tanah Hendrik Chandra kurang lebih 3 (tiga) hektar, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Ada tanah namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Utara : Yos Wajong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Saksi 4. Syamsudin Gathi:

- Bahwa pada tahun 1991, saksi bertemu dengan Tergugat II di rumah Dance Turuk, namun karena menggunakan bahasa Manggarai, saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan;
- Bahwa kemudian pada tahun 1992, saksi bertemu lagi dengan Tergugat II saat penataan tanah lokasi Boebatu;
- Bahwa yang menata adalah Dance Turuk dengan anggota panitianya adalah Kor Parera, Stef Hanu, Ahmad Bas, Bubu dan Ismail Ele;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi karena diutus oleh Kuba Usman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Labuan Bajo dan saksi sebagai Ketua RT Lamtoro dan juga sebagai anggota LKMD. Seingat saksi meninjau lokasi tersebut pada bulan Oktober tahun 1992;
- Bahwa lokasi Boebatu yang ditata adalah enam lingko yaitu Toro Payau, Loh Mbongi, Toro Mbembe, Boebatu, Keebatu dan Loh Gebang;
- Bahwa setelah pulang dari menata tanah, saksi bertemu dengan Tergugat dan saat itu dipanggil oleh Nando untuk bersama-sama dengan Dance Turuk, Tergugat II dan Nando mengukur tanah bagian Tergugat II yang berlokasi di Keebatu, dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang memberikan ukuran dan menunjuk lokasinya adalah Dance Turuk;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Eduardus Gunung;
 - Sebelah Selatan : Bagian timurnya dengan tanah Dance Turuk dan dibagian barat dengan tanah Baba Siheng;
 - Sebelah Utara : Dance Turuk.
- Bahwa saksi melihat surat berupa Kapok Manuk diberikan oleh Dance Turuk kepada Tergugat II saat pulang dari lokasi;
- Bahwa Baba Siheng mendapatkan tanah dari Kamis Hamnu, saksi mengetahui karena saksi pernah ikut dengan Kamis Hamnu sebelumnya. Tanah Baba Siheng bukan wilayah Keebatu tetapi Lingko Karangan;
- Bahwa batas Keebatu dan Karangan adalah kali mati yang berada di tikungan jalan naik ke arah utara Keebatu;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ke lokasi diajak oleh Tergugat II untuk melihat tanahnya;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sket peta yang dibuat oleh Dance Turuk. Peta tersebut sudah lebih dahulu dibuat di rumah Ahmad Bas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5. Teofilus Tinendi;

- Bahwa pada tahun 2004, saksi mengenal Tergugat II dari Kletus Wajong. Tergugat II meminta bantuan saksi untuk menanam pohon jati di lokasi tanahnya yang berada di Boebatu;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut bernama Boebatu karena diberi tahu oleh Dance Turuk saat saksi membuat pagar di tanah Tergugat II;
- Bahwa ukuran tanah Tergugat II adalah lebarnya 100 (seratus) meter dan panjangnya 200 (dua ratus) meter, yang saksi ketahui saat membuat pagar dari keterangan Tergugat II dan Dance Turuk;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah bertemu dengan Penggugat saat Penggugat datang bertemu dengan Tergugat II untuk mencari tahu surat tanah milik Tergugat II yang sekarang bermasalah. Saat surat ditunjukkan, Penggugat melihat dan mengatakan bahwa surat Tergugat II lebih tua dari pada suratnya dan setelahnya surat tersebut difoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat Penggugat tahun 1995.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik nomor: 02269, diberi tanda T-III-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli nomor 23/2016, diberi tanda T-III-2;
3. Foto copy dari foto copy Kwitansi pelunasan sebidang tanah atas nama Thomas Nggotak tanggal 22 November 2005, diberi tanda T-III-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat kuasa tanggal 1 Juni 1992, diberi tanda T-III-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada tanggal 16 Juli 2020 sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari materi jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).**

a. **Tidak Jelas Objek Gugatan.**

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 15 (lima belas), mendalilkan bahwa *sebagian dari tanah sengketa dengan sertifikat Nomor 2269 tahun 2013 Kelurahan Labuan Bajo dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat I*, terkait luas tanah tersebut kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I demikian juga luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 16.

b. **Terkait Kumulasi Objektif.**

Bahwa secara hukum seharusnya Penggugat tidak boleh menggabungkan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II dalam satu gugatan. Meskipun letak bidang tanah yang diklaim Penggugat berada pada satu hamparan yang sama.

Menimbang, bahwa Tergugat II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas/kabur karena Tanah yang diklaim milik Penggugat Letaknya di Wae Cicu sedangkan Tanah milik Tergugat II Letaknya di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa saudara KAMIS HAMNU tidak mempunyai kewenangan sebagai petugas lapangan untuk membagi ataupun mengukur tanah yang berlokasi di BOEBATU, karena itu Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yang lokasi tanahnya berada di BOEBATU Desa Labuan Bajo/sekarang Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat adalah Gugatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan bahwa Tergugat III memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan seseorang yang bernama Moses Haryanto Fono pada tahun 2005. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga menarik yang bersangkutan menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Tentang Objek Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa mencermati dalam posita angka 1 yang dihubungkan dengan posita angka 14,15,16,17 dan 18, Penggugat telah menguraikan letak tanah sengketa milik Penggugat yang selanjutnya dijadikan tanah obyek sengketa dan menguraikan pula peristiwa hukum ditariknya Para Tergugat yang menurut Penggugat telah mengambil atau menguasai sebagian dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat yang Majelis Hakim hubungkan dengan materi eksepsi Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak nampak adanya kekaburan dalam gugatan Penggugat oleh karena Penggugat telah jelas menguraikan letak tanah sengketa, duduk persoalan dan perbuatan hukum sehingga ditariknya Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kabur atau ketidak jelasan gugatan sebagaimana maksud Tergugat I yang tidak menyebut dengan jelas ukuran panjang dan lebar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan persoalan apakah tanah sengketa terletak di wilayah Waecicu ataukah di Wilayah



Boebatu, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa yang harus dibuktikan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan kaburnya gugatan oleh sebab Kamis Hamnu tidak mempunyai kewenangan membagi dan mengukur tanah di Boebatu, maka menurut Majelis Hakim, materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, adalah menyangkut pokok perkara sehingga premature untuk dipertimbangkan dalam ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Para Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat kekaburan gugatan oleh sebab-sebab tersebut diatas, tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Ad. 2 Tentang Kumulasi Objektif Gugatan:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Penggugat tidak boleh menggabungkan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II oleh karena ketiadaan hubungan hukum antara Para Tergugat terkait perolehan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam HIR, R.Bg, maupun Rv tidak mengatur tentang kumulasi gugatan tetapi formasi hukum seperti ini sering diterapkan berdasarkan kebutuhan praktik. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, yakni apabila Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama orangnya.

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani, bahwa untuk mengajukan kumulasi gugatan pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam praktik biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak disyaratkan harus ada hubungan erat maka formasi kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat patut diterima atau setidaknya kumulasi objektif yang demikian tidak melampaui batasan kumulasi gugatan obyektif tidak dibenarkan dalam hal :

1. Gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan lain harus diperiksa menurut acara biasa;
2. Apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.



3. Tuntutan tentang “*bezi*” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi dari Tergugat I, dinyatakan ditolak.

Ad. 3 Tentang Gugatan kurang pihak karena Penggugat harus menggugat saudara Moses Haryanto Fono ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan posita gugatan khususnya posita angka 13 sampai 15, dimana Penggugat telah jelas mendalilkan tentang kedudukan Tergugat III dalam persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat. Hal yang demikian telah bersesuaian dengan isi petitum gugatan Penggugat, bahwa yang dituntut dalam persengketaan ini adalah Para Tergugat atas tindakan Para Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat persesuaian antara dalil-dalil/posita dengan petitum Penggugat, yang dengan jelas menentukan orang-orang yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, disamping itu pula adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pendapat Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak, adalah tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah (tanah sengketa) seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus meter persegi), panjang 70 m (tujuh puluh meter) x (kali) lebar 50 M (lima puluh meter), yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengerjakan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat, membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat adalah terletak di Waecicu sedangkan tanah Para Tergugat adalah terletak di Boebatu ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat, dibebani kewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Yohanes Kepe, saksi Yohanes Aven Jehola, Muhamad Syair dan saksi Nicolaus Oktovianus Rihi;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai T.I-5 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Moses Hariyanto Fono, Martinus Rangga, Sahining dan saksi Nasrul ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai T.II-3 dan 5 (lima) orang saksi yang bernama saksi Ferdinandus Landing, Saverius Man, Romanus Welasko, Syamsudin Gathi dan Teofilus Tinendi;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai T.III-4 dan 4 (empat) orang saksi yang sama dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pokok persengketaan adalah mengenai kepemilikan tanah, maka Majelis Hakim akan menguraikan persengketaan tersebut dengan bertitik tolak pada permasalahan, apakah benar Penggugat memiliki tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa, seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus meter persegi), panjang 70 m (tujuh puluh meter) x (kali) lebar 50 M (lima puluh meter), yang terletak di Wae Cicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat?;

Menimbang, bahwa terhadap asal-usul tanah sengketa menurut dalil Penggugat, awalnya berasal dari tanah adat Ulayat Nggorang, yang kemudian dibagikan kepada Penggugat atas dasar Adat Kapu Manuk Lele Tuak dari Fungsionaris Ulayat Nggorang pada tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat menguatkannya dengan bukti-bukti, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 1995, mengungkapkan bahwa Haji Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris adat

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dan menyerahkan tanah kepada Penggugat, tanah terletak di Waecicu dengan luas lebih kurang 50 x 70 m², dengan batas-batas disebelah utara dengan rencana jalan, di sebelah selatan dengan Nuryadi A. Djuje, disebelah Timur dengan rencana jalan dan disebelah barat dengan Safarudin Muhamad Sidik;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut diajukan telah bersesuaian dengan asli, maka secara formil patut diterima sebagai bukti surat namun oleh karena bukti P-1 tersebut bukan merupakan bukti autentik maka untuk menjadi bukti kepemilikan tanah maka haruslah didukung pula dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti P-1 tersebut, terdapat bukti P-2 berupa fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah, tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarifudin Malik, S.ST pejabat Lurah Labuan Bajo, yang mengungkap bahwa Penggugat benar menguasai tanah sejak tahun 1995 atas tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut diajukan telah bersesuaian dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat namun kekuatan pembuktiannya hanya bersifat surat bawah tangan oleh karena secara materiil dibuat secara sepihak dan isi serta tandatangan tidak diakui tegas oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-8 berupa fotocopy surat pengukuhan penyerahan tanah adat yang mengungkap bahwa H.Umar Ishaka dan H.Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Adat memberikan kepada Penggugat pengukuhan untuk menguatkan penyerahan tanah adat oleh Fungsionaris Nggorang pada tahun 1992 dan surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 18 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-9 berupa fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh Muh.A.Adam Djudge yang mengungkap bahwa Muh.A.Adam Djudge membenarkan dan mengetahui Dalu Nggorang Haji Ishaka dan Wakil Dalu Nggorang Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat menyerahkan sebidang tanah dengan letak, luas dan batas sama dengan tersebut diatas, kepada Penggugat dan Penggugat menguasai secara fisik sejak 18 Agustus 1995 berdasarkan surat bukti penyerahan tanah adat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 tersebut diajukan telah bersesuaian dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan kekuatan pembuktiannya juga bersifat surat bawah tangan

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena secara materiil dibuat secara sepihak dan isi serta tandatangan tidak diakui tegas oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bertanda P-3 berupa fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018, mengungkapkan bahwa penguasaan atas tanah dengan letak dan batas-batas tersebut diatas, oleh Penggugat sejak tahun 1995 dengan cara penyerahan adat. Bukti P-3 tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti surat namun memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna oleh karena merupakan pernyataan sepihak;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan bukti formil yang diutamakan untuk mendukung dalil gugatan pokok Penggugat, setelah Majelis Hakim hubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh suatu fakta yang mengungkapkan bahwa tanah yang luas, letak dan batas-batasnya tersebut diatas yang kemudian menjadi tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1995;

Menimbang, bahwa fakta tersebut belum mampu untuk mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah atau tanah sengketa diperoleh oleh Penggugat pada tahun 1992 sekalipun telah ditegaskan oleh Muh.Adam Djudje (vide bukti P-9) bahwa pemberian surat bukti penyerahan adat kepada setiap warga masyarakat dilakukan bertahap sejak tahun 1992 dan untuk Penggugat dilakukan pada tahun 1995 namun demikian pada faktanya tidak bersesuaian dengan isi surat keterangan tersebut dalam angka 3 yang mana kemudian masih terjadi sengketa batas-batas maupun kepemilikannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, akan diuraikan lagi dari bukti saksi yang diajukan Penggugat, yang sekiranya relevan mengetahui perolehan tanah oleh Penggugat pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yohanes Kepe yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi memperoleh tanah ukuran 50 x 86 m, yang terletak di Waecicu yang dibeli dari Ismail A.Djuje pada tahun 1992. Bahwa saksi Yohanes Kepe juga menerangkan bahwa disebelah utara dari tanah saksi, berbatasan dengan tanah Penggugat. Bahwa saksi mendengar kalau tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Dalu Ishaka dan Haku Mustafa. Saksi juga menerangkan bahwa saat pemeriksaan setempat, saksi mengenal M.Sidik dan Yos Ndahut yang menceritakan memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Johaness Aven Jehola yang menerangkan bahwa pada pelaksanaan rekonstruksi tanah milik

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Susilo pada tahun 1998, hadir pula Penggugat yang saksi ketahui karena Penggugat memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Susilo;

Menimbang, bahwa dari saksi Muhamad Syair yang menerangkan bahwa mengetahui dari dokumen peninggalan Haku Mustafa berupa fotokopi surat pembagian tanah pada tahun 1992 dan sket peta pembagian tanah lokasi Waecicu (vide bukti P-18), Penggugat dan beberapa orang yakni Vinsen Daru, Arnold Janu, H.Djudje, Muhamad Sidik dan saksi sendiri memperoleh tanah di Waecicu. Bahwa saksi juga menerangkan kalau sekitar lima tahun yang lalu, Penggugat datang kerumah saksi untuk memastikan lokasi tanah sesuai dokumen yang ada pada Penggugat, kemudian saksi bersama M.Sidik dan Penggugat datang ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh M.Sidik. Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat yakni sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan, timur berbatasan jalan, barat berbatasan dengan M.Sidik dan selatan berbatasan dengan Nuryadi Djudje;

Menimbang, bahwa dari saksi Nicolaus Oktovianus Rihi, yang menerangkan bahwa pada tahun 1995 melakukan pengukuran atas tanah milik Yohanes Kepe yang terletak di Waecicu. Bahwa saksi mengetahui batas di sebelah utara dari tanah Yohanes Kepe adalah tanah Penggugat dari keterangan Ismail Djudje yang saat itu menunjukkan batas-batas tanah Yohanes Kepe;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, memiliki kecenderungan pengetahuan yang menerangkan tentang batas tanah disebelah utara dari tanah yang diakui milik Yohanes Kepe yang selanjutnya diakui menjadi milik Yohanes Yohan Susilo berbatasan langsung dengan tanah yang diakui oleh Penggugat, keterangan mana diketahui saksi dari keterangan orang lain. Sehingga kualitas keterangan saksi yang demikian adalah bersifat de auditu. Keterangan yang paling relevan untuk menguatkan perolehan tanah Penggugat adalah keterangan saksi Muhamad Syair yang merupakan keturunan/cucu dari Haku Mustafa, yang membenarkan Penggugat dan beberapa orang lainnya memperoleh tanah di Waecicu berdasarkan peta atau sket pembagian tanah peninggalan Haku Mustafa namun oleh karena peta atau sket tersebut diakui oleh saksi hanya berupa fotokopi dan saksi sendiri tidak pernah melihat peta atau sket yang asli, sehingga demikian nilai pembuktian saksi yang bersesuaian dengan bukti P-18, belum melampaui batas nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan 5 (lima) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, belum mampu untuk mendukung atau membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perolehan tanah sengketa oleh Penggugat atas dasar pembagian tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang yang diperoleh Penggugat pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat dari bertanda P-10 sampai dengan P-17, yang setelah Majelis Hakim teliti satu persatu dan Majelis Hakim dapat pahami bahwa bukti-bukti tersebut diajukan untuk mengungkap bahwa tanah Yohanes Susilo dan M.Sidik ataupun Vins Ndahur berbatasan dengan tanah sengketa, akan tetapi menurut Majelis Hakim adalah bersifat sumir oleh karena bukti-bukti tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tanah sengketa dan yang terpenting pula, Penggugat tidak mampu menghadirkan Yohanes Susilo dan M.Sidik ataupun keturunan Vins Ndahur untuk menguatkan keberadaan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya patut dipertimbangkan pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat/tanah sengketa, ternyata sebagiannya telah memiliki sertipikat yakni i sertipikat yang merupakan tanah milik Tergugat III yang mana menurut Penggugat sertipikat tanah milik Tergugat III lah yang telah melampui atau mengambil sebagian dari tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut, akan dibuktikan apakah benar batas-batas tanah Tergugat III telah melampui batas-batasnya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, dari bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy surat undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah mengungkap bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak tanah yang terletak di Waecicu;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut berhubungan dengan bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy gambar ukur yang mengungkap telah dilakukan pengukuran pada tanah yang terletak di Waecicu, dengan batas-batas sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotocopy surat pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang mengungkap bahwa sebagian tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berada diatas sertipikat Hak Milik Nomor : 2269/Kelurahan Labuan

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, yang diterbitkan atas nama Tergugat III yang kemudian beralih kepada Tergugat I sehingga permohonan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-7 berupa fotocopy dari fotocopy berita acara penutupan berkas permohonan yang mengungkap bahwa permohonan pemberian hak milik yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dibatalkan berikut seluruh dokumen yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari keempat bukti surat diatas, satu dengan lainnya telah bersesuaian yang mampu mengungkap bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat berada diatas sertipikat Hak Milik Nomor : 2269/Kelurahan Labuan Bajo, yang diterbitkan atas nama Tergugat III yang kemudian beralih kepada Tergugat I yang menunjukkan bahwa kepemilikan Tergugat III lebih dulu ada sebelum Penggugat mengajukan permohonan hak;

Menimbang, bahwa namun demikian dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, belum mampu mengungkap bahwa tindakan Tergugat III lah yang salah prosedur atau sewenang-wenang dalam mengklaim tanah sehingga melampui batas tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim telah meneliti satu persatu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang relevan yang mampu mengungkap bahwa perbuatan Tergugat III telah sewenang-wenang dalam pengurusan kepemilikan tanah sehingga melampui batas tanah orang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorangpun dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mengetahui akan perbuatan Tergugat III yang mengakui atau mensertipikatkan tanahnya telah melampui batas tanah Penggugat atau tanah orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut namun demikian, untuk tercapainya asas pembuktian yang seimbang, Majelis Hakim akan menggali dari bukti-bukti lawan sehingga menjadi terang apakah benar Tergugat III telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang sehingga mengklaim tanah melampui batas tanah orang lain;

Menimbang, bahwa dari dalil Jawaban Tergugat III, yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat III memperoleh tanah secara jual beli dari saksi Moses Haryanto Fono pada tahun 2005 dan sejak tahun tersebut sampai dijual kepada Tergugat I pada tahun

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tidak pernah terjadi persoalan baik mengenai bidang maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.III-3 berupa fotocopy dari fotocopy kwitansi pelunasan sebidang tanah yang terletak di Boebatu, Kelurahan Labuan Bajo, luas 100 x 200 m, antara Tergugat III dengan Moses Hariyanto Fono;

Menimbang, bahwa bukti bukti T.III-3 tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga belum memiliki nilai pembuktian dan untuk memiliki nilai pembuktian maka harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti T.III-3 tersebut, Tergugat III telah menghadirkan saksi Moses Haryanto Fono yang dipersidangan membenarkan tanah sengketa awalnya milik saksi yang kemudian dijual kepada Tergugat III. Bahwa saksi juga menerangkan memperoleh tanah tersebut pada tahun 1993 namun dengan surat penyerahan pada tahun 1992 karena saat itu masih dalam proses penataan tanah yang mana tanah yang saksi peroleh tersebut merupakan hasil penataan dari Dance Turuk (vide bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.III-3 tersebut berupa fotocopy dari fotocopy namun oleh karena dikuatkan oleh keterangan saksi maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah demikian pula dengan bukti T.I-4 oleh karena nyata ditegaskan oleh saksi dipersidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar bukti T.III-3 dan T.I-4 tersebut, terbitlah bukti T.III-1 yang bersesuaian pula dengan bukti T.I-1, berupa fotocopy sertifikat Hak Milik No.02269 yang mengungkap pemegang hak adalah Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.III-1 atau T.I-1 diajukan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut adalah berbentuk akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga patut diterima sepanjang tidak ada bukti lawan yang mendalilkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan bukti bertanda T.III-1 dan T.I-1 tersebut serta mengutip kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan kecacatan (Dwang, Dwaling dan Bedrog) dalam perolehan sertifikat hak milik No.02269, oleh Tergugat III, maka dengan

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



demikian tidak ada bukti lawan (tegenbewijs) yang mampu menggoyahkan eksistensi bukti T.III-1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar perolehan sertifikat hak milik No.02269 dilandasi atas alasan yang patut sehingga proses selanjutnya berupa peralihan hak milik atas tanah tersebut dari Tergugat III kepada Tergugat I (vide bukti T.III-2) haruslah dipandang sebagai perbuatan hukum yang patut oleh karena didasarkan atas perbuatan dan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa persertipikatan tanah milik Tergugat III melampaui batas-batas tanah sehingga mengambil tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat lebih lemah daripada kekuatan bukti lawan, sehingga demikian Penggugat dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka sepatutnya dalil Penggugat menyangkut kepemilikan tanah sengketa sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat dan dalil perbuatan melawan hukum pada petitum angka 6 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lain yang bersifat assesoir dinyatakan ditolak pula sehingga berdasar hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam materi Jawabannya Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi/Tergugat II Rekonpensi menguasai tanah hak dari Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam gugatan Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Rekonpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat II Konpensi, terlebih dahulu akan Majelis Hakim uraikan tentang konstruksi Gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap gugatan yang diajukan oleh pihak memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana Pasal 145 Rbg namun secara eksepsional memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balasan (Pasal 157 Rbg);

Menimbang, bahwa tujuan positif dalam sistem Rekonpensi adalah agar dapat ditegakkannya asas peradilan yang sederhana, hemat biaya dan waktu dan untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal 478 memberikan beberapa persyaratan formil Gugatan Rekonpensi yakni:

1. Gugatan Rekonpensi diformulasikan secara tegas;
2. Yang ditarik sebagai Tergugat Rekonpensi hanya terbatas Penggugat Konpensi;
3. Gugatan Rekonpensi diajukan bersama-sama dengan Jawaban.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan persyaratan formil Gugatan Rekonpensi tersebut diatas dengan konstruksi hukum Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah ternyata ditemukan hal-hal bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak hanya mendudukkan Penggugat Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi namun juga mendudukkan Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga demikian konstruksi gugatan Rekonpensi semacam ini tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sehingga berdasarkan hukum bila menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dinyatakan ditolak maka kedudukan Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi yang dinyatakan dikalahkan dalam perkara ini. Sebagai akibat hukumnya, Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, telah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama dan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata tidak relevan dengan persengketaan ini, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, KUH Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekompensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat II Kompensi, tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi;

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.001.000,- (delapan juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa,S.H.** dan **Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj, tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekompensi, Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi/Tergugat II Rekompensi, Kuasa Hukum Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi, Tergugat III Kompensi/Tergugat III

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konpensi/Tergugat IV
Rekonpensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Ni Made Dewi Sukrani,S.H.

t.t.d.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 500.000,00
3. Panggilan	Rp. 5.895.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.510.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.	Rp. 8.001.000,00

(delapan juta seribu rupiah).